



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PANGANDARAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja dewan perwakilan rakyat daerah sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah diperlukan alat kelengkapan dewan perwakilan rakyat daerah;
- b. bahwa guna mengisi kekosongan alat kelengkapan badan kehormatan diperlukan figur yang mampu menegakan kode etik serta menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas dewan perwakilan rakyat daerah;
- c. bahwa untuk memberikan pedoman dan landasan hukum bagi semua pihak dalam pemilihan anggota badan kehormatan, diperlukan pengaturan mengenai tata cara pemilihan anggota badan kehormatan sesuai dengan kondisi daerah dan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Cara Pemilihan Anggota Badan Kehormatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi

- Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 230, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5363);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 11 Tahun 2016);
 6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pangandaran (Berita Daerah Kabupaten Pangandaran Tahun 2019 Nomor 56).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TENTANG TATA CARA PEMILIHAN ANGGOTA BADAN KEHORMATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Pangandaran.
2. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran.
3. Sekretaris DPRD adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Sekretariat DPRD Kabupaten Pangandaran.
4. Badan Kehormatan, yang selanjutnya disingkat BK, adalah AKD yang bersifat tetap yang bertugas mengawasi, meneliti, dan mengkaji perilaku Anggota DPRD, serta melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan dari berbagai pihak tentang dugaan pelanggaran Tata Tertib dan Kode Etik, yang terdiri atas pimpinan dan anggota Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Pangandaran.
5. Panitia Pemilihan adalah panitia pencalonan, pemilihan dan penetapan anggota Badan Kehormatan.
6. Fraksi adalah pengelompokan Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum.
7. Calon anggota Badan Kehormatan adalah anggota DPRD yang diusulkan fraksi untuk menjadi anggota Badan Kehormatan.
8. Pemilih adalah anggota DPRD yang hadir pada rapat paripurna pelaksanaan proses pemilihan calon.

BAB II KEPANITIAAN

Pasal 2

- (1) Pimpinan DPRD membentuk Panitia Pemilihan untuk melaksanakan Pemilihan Calon.
- (2) Keanggotaan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari utusan fraksi dengan memperhatikan keterwakilan dan keseimbangan anggota fraksi.

- (3) Anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berjumlah 11 (sebelas) orang.
- (4) Susunan anggota Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua, merangkap anggota; dan
 - c. 9 (sembilan) anggota Panitia Pemilihan yang terdiri atas :
 1. 1 (satu) orang pemanggil para Pemilih;
 2. 1 (satu) orang pendistribusi surat suara;
 3. 2 (dua) orang penjaga bilik suara;
 4. 2 (dua) orang penjaga kotak suara;
 5. 1 (satu) orang pembaca surat suara pada penghitungan suara;
 6. 1 (satu) orang penulis penghitungan suara pada papan suara; dan
 7. 1 (satu) orang pencatat penghitungan suara pada kertas berita acara hasil pemilihan.
- (5) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas :
 - a. menyusun jadwal pemilihan;
 - b. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan kegiatan pendaftaran calon;
 - c. melaksanakan administrasi yang berkaitan dengan rapat paripurna pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
 - d. melaksanakan administrasi penetapan Calon terpilih;
 - e. menetapkan saksi penghitungan suara dari perwakilan anggota setiap fraksi; dan
 - f. memimpin pelaksanaan pemilihan serta melaporkan Calon terpilih dalam rapat paripurna;
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan keanggotaan dan tugas panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD atas pertimbangan Badan Musyawarah.

Pasal 3

- (1) Dalam hal anggota Panitia Pemilihan dicalonkan menjadi calon anggota BK maka yang bersangkutan harus mengundurkan diri dari kepanitiaan.
- (2) Apabila terdapat anggota Panitia Pemilihan yang mengundurkan diri atau berhalangan tetap, yang bersangkutan digantikan oleh anggota DPRD lain dari Fraksi yang sama.

BAB III
PENCALONAN
Bagian Kesatu

Pasal 4

- (1) Panitia Pemilihan mengumumkan jadwal pemilihan yang meliputi kegiatan pendaftaran, rapat paripurna pemungutan, penghitungan suara, dan penetapan Calon terpilih.
- (2) Pengumuman jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penyampaian surat kepada Fraksi.

Bagian Kedua
Persyaratan

Pasal 5

- (1) Calon merupakan usulan dari setiap Fraksi.
- (2) Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan bersedia :
 - a. mentaati tata tertib pemilihan anggota Badan Kehormatan; dan
 - b. menyampaikan visi dan misi baik secara langsung dan/atau tertulis sebagai anggota Badan Kehormatan di depan rapat paripurna, yang ditandai dengan surat pernyataan diatas kertas bermeterai cukup.
- (3) Keanggotaan Badan Kehormatan tidak dapat dirangkap dengan AKD lainnya, kecuali Komisi dan Badan Musyawarah.
- (4) Jika anggota DPRD ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih, yang bersangkutan tetap mempunyai hak pilih.

Bagian Ketiga
Pendaftaran Calon

Pasal 6

Calon didaftarkan oleh pimpinan Fraksi pengusul.

Pasal 7

- (1) Panitia Pemilihan melaksanakan kegiatan pendaftaran Calon yang meliputi penerimaan pendaftaran, penyerahan bukti pendaftaran, dan penyusunan dokumen calon.

- (2) Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus menyerahkan formulir pendaftaran dan dokumen kelengkapan administrasi kepada Panitia Pemilihan.
- (3) Panitia Pemilihan memberikan bukti pendaftaran kepada Calon yang telah melengkapi formulir dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 2 (dua) hari kerja.
- (5) Apabila dalam 2 (dua) hari kerja pendaftaran calon anggota BK tidak terpenuhi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka mekanisme berikutnya diserahkan kepada pimpinan DPRD.
- (6) Dalam hal calon anggota BK sudah terpenuhi sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) maka proses dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

- (1) Pada hari terakhir pendaftaran Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) Panitia Pemilihan menyusun daftar nama Calon sesuai nomor urut pendaftaran.
- (2) Daftar nama sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dokumen kelengkapan administrasi setiap calon.
- (3) Ketentuan mengenai pengisian daftar Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 9

Panitia Pemilihan menyampaikan nama Calon yang telah ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pemilihan beserta dokumen kelengkapan administrasinya kepada Pimpinan DPRD untuk dilaksanakan pemilihan dalam rapat paripurna.

BAB IV

PEMILIHAN CALON

Bagian Kesatu

Rapat Paripurna Pemilihan

Pasal 10

- (1) Pemilihan anggota BK dilaksanakan dalam rapat paripurna.

- (2) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kuorum jika dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota DPRD.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, rapat paripurna ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu antar penundaan paling lama 1 (satu) jam dan Sekretaris DPRD membuat berita acara penundaan rapat paripurna.
- (4) Apabila kuorum pada akhir waktu penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) masih belum terpenuhi, pimpinan rapat paripurna dapat menunda rapat paripurna paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah.
- (5) Apabila Kuorum belum juga terpenuhi setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi

Pasal 11

- (1) Pemilihan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dilaksanakan melalui musyawarah pimpinan 6 (enam) Fraksi.
- (2) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, pemilihan dilaksanakan melalui pemungutan suara terbanyak yang bersifat langsung, bebas, rahasia, jujur dan adil

Bagian Kedua Pemungutan Suara

Pasal 12

- (1) Pemberian suara dilakukan dengan surat suara yang di sediakan oleh Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilih yang berhalangan hadir dengan alasan apapun, tidak dapat di wakikan dan kehilangan hak pilihnya.
- (3) Apabila dalam pelaksanaan pemilihan terdapat Calon yang tidak hadir, pemilihan tetap dilaksanakan dan Calon tersebut tetap sah.
- (4) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyediakan :
 - a. papan tulis yang memuat daftar Calon;
 - b. surat suara yang telah ditandatangani ketua atau wakil ketua Panitia Pemilihan serta diberi cap oleh Panitia Pemilihan;
 - c. surat suara yang jumlahnya 40 (empat puluh) lembar, termasuk surat cadangan;

- d. kotak suara berikut kuncinya;
 - e. bilik suara untuk pelaksanaan pemberian suara; dan
 - f. spidol untuk alat penyontrengan.
- (5) Dalam pelaksanaan pemungutan suara, Panitia Pemilihan secara teknis dibantu oleh staf sekretariat DPRD.
- (6) Ketentuan mengenai bentuk dan model surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan DPRD ini.

Pasal 13

- (1) Apabila rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 telah dibuka, pimpinan rapat paripurna memerintahkan Panitia Pemilihan untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diawali dengan penyampaian visi dan misi oleh setiap Calon secara berurutan berdasarkan urutan daftar Calon.
- (3) Penyampaian visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 5 (lima) menit untuk setiap Calon.

Pasal 14

- (1) Pemberian suara dilaksanakan berdasarkan urutan abjad nama Pemilih.
- (2) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mencontreng kotak yang tersedia pada surat suara dengan spidol yang disediakan Panitia Pemilihan.
- (3) Pemilih melakukan pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan cara memilih 5 (lima) orang calon sekaligus dari sejumlah Calon yang tersedia.

Bagian Ketiga Penghitungan Suara

Pasal 15

Setelah seluruh anggota DPRD selesai memberikan suaranya, Panitia Pemilihan meminta kepada setiap Fraksi yang hadir untuk menugaskan 1 (satu) orang anggota Fraksi yang bukan Panitia Pemilihan untuk menjadi saksi penghitungan suara.

Pasal 16

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah jika :
- a. tanda contreng berada diluar kolom atau kotak surat suara;

- b. tanda contreng kurang atau lebih dari 5 (lima) nama Calon;
 - c. terdapat tanda lain selain tanda contreng pada kolom atau kotak surat suara;
 - d. tanda contreng dibuat bukan dengan alat yang disediakan Panitia Pemilihan; atau
 - e. tidak terdapat tanda tangan ketua atau wakil ketua dan cap Panitia Pemilihan.
- (2) Alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan mengumumkan alasan ketidaksahan surat suara tersebut kepada Pemilih pada saat itu juga.

Pasal 17

- (1) Panitia Pemilihan melakukan penghitungan suara setelah seluruh Pemilih memberikan suaranya.
- (2) Calon terpilih berdasarkan jumlah perolehan suara terbanyak pertama hingga terbanyak kelima.
- (3) Apabila suara terbanyak pertama terdapat satu atau lebih suara yang sama, Calon terpilih ditetapkan menjadi nomor urut pertama sampai dengan nomor urut kelima hingga mencapai 5 (lima) Calon terpilih.
- (4) Apabila suara terbanyak kedua terdapat satu atau lebih suara yang sama, Calon terpilih ditetapkan menjadi nomor urut kedua sampai dengan nomor urut kelima hingga mencapai 5 (lima) Calon terpilih.
- (5) Apabila suara terbanyak ketiga terdapat satu atau lebih suara yang sama, Calon terpilih ditetapkan menjadi nomor urut ketiga sampai dengan nomor urut kelima hingga mencapai 5 (lima) Calon terpilih.
- (6) Apabila suara terbanyak keempat terdapat satu atau lebih suara yang sama, Calon terpilih ditetapkan menjadi nomor urut keempat dan kelima hingga mencapai 5 (lima) Calon terpilih.
- (7) Apabila hasil perolehan perhitungan suara calon urutan kelima terdapat dua Calon atau lebih yang memperoleh jumlah suara yang sama, dilakukan pemungutan ulang antara Calon tersebut untuk menentukan satu Calon yang berhak menjadi Calon terpilih kelima.
- (8) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terhadap Calon yang belum memperoleh suara, dilakukan pemungutan suara ulang dalam rapat paripurna pada hari itu juga untuk memperoleh 5 (lima) orang Calon terpilih.
- (9) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (8)

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

Pasal 18

- (1) Apabila hasil perolehan suara belum mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2), terhadap Calon yang belum memperoleh suara dilakukan pemungutan suara ulang dalam rapat paripurna pada hari itu juga untuk memperoleh 5 (lima) Calon terpilih.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 17.

BAB V

PENETAPAN CALON TERPILIH DAN PIMPINAN BADAN KEHORMATAN

Pasal 19

- (1) Panitia Pemilihan membuat berita acara hasil Pemilihan yang ditandatangani oleh ketua Panitia Pemilihan dan saksi.
- (2) Berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon terpilih ditetapkan sebagai Calon terpilih definitif.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan Calon terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan DPRD.

Pasal 20

- (1) Pimpinan BK terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua dipilih dari dan oleh anggota BK.
- (2) Pemilihan pimpinan BK sebagaimana dimaksud ayat (1) dipimpin oleh Pimpinan DPRD dan hasilnya diumumkan dalam rapat paripurna.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 21

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN
RAKYATDAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,
Ketua,


ASEP NOORDIN H.M.M

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,



KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR .49

LAMPIRAN I
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR TAHUN
2020 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

DAFTAR CALON BADAN KEHORMATAN DPRD KABUPATEN
PANGANDARAN

NO	NAMA CALON	NAMA FRAKSI	KETERANGAN
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,
KETUA


ASEP NOORDIN H.M.M

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,


KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2019 NOMOR 49

LAMPIRAN II
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN NOMOR ... TAHUN 2020
TENTANG TATA CARA PEMILIHAN
ANGGOTA BADAN KEHORMATAN

BENTUK DAN MODEL SURAT SUARA

SURAT SUARA
CALON ANGGOTA BADAN KEHORMATAN
DPRD KABUPATEN PANGANDARAN

1	2	3
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON
4	5	6
NAMA CALON	NAMA CALON	NAMA CALON

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal Juni 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN

KETUA,



ASEP NOORDIN H.M.M

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 3 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
PANGANDARAN,



KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN TAHUN 2020 NOMOR 49